



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH  
BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
Jln. RTA Milono Nomor 1 Telepon/Fax (0536) 4200241  
PALANGKA RAYA

NO.:...../PPID/PKP/PI/2018

FORMULIR  
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Yang bertandatangan dibawah ini, mengajukan permintaan informasi :

Nama Pemohon Informasi : .....  
Nomor KTP (sesuai KTP) : .....  
  
Alamat Pemohon Informasi : .....  
Nomor Telepon : .....  
Email : .....  
  
Informasi Yang dibutuhkan : .....  
.....  
  
Alasan Permintaan : .....  
.....  
  
Nama Pengguna Informasi : .....  
Nomor KTP (sesuai KTP) : .....  
  
Alamat Pengguna Informasi : .....  
Nomor Telepon : .....  
Email : .....  
  
Alasan Penggunaan Informasi : .....  
.....  
  
Cara Memperoleh Informasi : 1. Langsung; 2. Website 3. Email; 4. Fax; 5. Via Pos;  
  
Format Bahan Informasi : 1. Tercetak; 2. Terekam;  
  
Cara Mengirim Bahan Informasi : 1. Langsung; 2. Via Pos; 3. Email;  
  
Data dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palangka Raya.....  
Pemohon Informasi

.....  
Nama Jelas & Tanda Tangan

- Catatan :
- 1). UU NO 14 Tahun 2018  
Pasal 51 :  
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- 2). UU No. 14 Tahun 2008  
Pasal 54 :  
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).  
(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK**  
Jln. RTA Milono Nomor 1 Telepon/Fax (0536) 4200241  
**PALANGKA RAYA**

Biro Protokol dan Komunikasi Publik